



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KETAPANG  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN KETAPANG**

**NOMOR : 180/2433/HUKUM  
NOMOR : W16.KI.01.04- 5145**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-11-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. UCUP SUPRIATNA, M.Pd : Bupati Ketapang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ketapang, Nomor : 140.3/2427/HUKUM/2020 Tanggal, 17 NOVEMBER 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun no 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kekayaan Intelektual Kabupaten Ketapang;
- b. Pihak Kedua adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. Pihak Kedua adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan sinergi di bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Ketapang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 2  
OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pengembangan kekayaan intelektual di Kabupaten Ketapang.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/konsultasi hukum;
- c. pendampingan pendaftaran permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas :

- a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan didalam atau diluar Kabupaten Ketapang kepada Pihak kedua;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh Pihak kedua;
- e. menyediakan informasi/data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(2) PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab terhadap :

- a. penyediaan informasi/data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Ketapang;

- b. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi Hukum yang dilakukan didalam atau diluar Kabupaten Ketapang yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. penyediaan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi Hukum;
- d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA memiliki tugas :

- a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan didalam atau diluar Kabupaten Ketapang kepada Pihak Pertama;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
- e. menyediakan informasi/data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab terhadap :

- a. penyediaan informasi/data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Ketapang;
- b. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi;
- c. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli dari PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum.

#### Pasal 5 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk Rencana Aksi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

**Pasal 7  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

**Pasal 9  
PENUTUP**

- (1) Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KESATU**      **PIHAK KEDUA**

**UCUP SUPRIATNA**      **PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU**



The image shows two official stamps and handwritten signatures. On the left is a purple circular stamp for 'KABUPATEN PASARIBU' with 'SETDA' in the center. On the right is a blue circular stamp for 'KEPALA DAERAH KABUPATEN PASARIBU' with 'PENGAYOMAN' and 'SAKURUM DAN HAK ASASI MANUSIA' in the center. In the middle is a yellow 'METERAI TEMPEL' (revenue stamp) for 6000 Rupiah with the number '7EAAHF73983698'. Handwritten signatures in blue ink are placed over the stamps.

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN  
 NOMOR : 180/2433/HUKUM  
 NOMOR : W16.PP- .02.02 Tahun 2020  
 TANGGAL : November 2020


**RENCANA KEGIATAN  
 PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN KETAPANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TAHUN KEGIATAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pengembangan Kekayaan Intelektual Kabupaten Ketapang	Tersusunnya program pengelolaan Kekayaan Intelektual Kabupaten Ketapang			<p>(1) PIHAK KESATU memiliki tugas :</p> <p>a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;</p> <p>b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua;</p> <p>c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan atau diluar Kabupaten Ketapang kepada Pihak kedua;</p>	<p>(1) PIHAK KEDUA memiliki tugas :</p> <p>a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;</p> <p>b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;</p> <p>c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan atau diluar Kabupaten Ketapang kepada Pihak Pertama;</p>

		<p>d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh Pihak kedua;</p> <p>e. menyediakan informasi/data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.</p> <p>(2) PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab terhadap :</p> <p>a. penyediaan informasi/data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Ketapang;</p> <p>b. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi Hukum yang dilakukan didalam atau diluar Kabupaten Ketapang yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;</p> <p>c. penyediaan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum;</p>	<p>d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama;</p> <p>e. menyediakan informasi/data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.</p> <p>(2) PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab terhadap :</p> <p>a. penyediaan informasi/data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Ketapang;</p> <p>b. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/promosi/diseminasi;</p> <p>c. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;</p>
--	--	---	---

					<p>d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli yang dipertukan oleh PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang diselenggarakan.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli dari PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi/diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>


  
**PIHAK KEDUA,**  
**PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU**


  
**PIHAK KESATU**  
**UCUP SUPRIATNA**